

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat  
Nomor : W9-A2 / 180 /KU.04.2/I/2018

**III. PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI**

No	Uraian 2	Biaya 3	Keterangan 4
1	Biaya pendaftaran Permohonan Kasasi/PNBP	Rp 50.000	1. Jika jumlah pihak berperkara lebih dari 2 (dua) orang maka biaya
2	Biaya kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp 500.000	panggilan ditambah sesuai dengan tambahan jumlah pihak tersebut
3	Biaya Penyampaian Pemberitahuan Kasasi	Rp 100.000	
4	Biaya Penyampaian Memori Kasasi	Rp 100.000	2. Untuk pemberitahuan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum
5	Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp 100.000	PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA
6	Penggandaan dan Pemberkasas Perkara	Rp 100.000	yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,-
7	Ongkos pengiriman berkas Kasasi	Rp 100.000	per-pemberitahuan.
8	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon Kasasi	Rp 200.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.250.000</b>	
	kepada Pemanding dan Terbanding		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.500.000</b>	

**C A T A T A N :**

1. Apabila panjar biaya perkara sudah habis/tidak mencukupi untuk membiayai perkara tersebut maka panjar biaya perkara ditambah sesuai kebutuhan perkara tersebut;
2. Setiap kelebihan dari panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada pembayar panjar;
3. Apabila kelebihan panjar biaya perkara tidak diambil oleh yang bersangkutan selama 6 bulan sejak pemberitahuan kepada yang bersangkutan maka akan disetor ke Kas Negara;

ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2018  
**K e t u a,**



**Drs. H. RUSMAN MALLAPI, S.H., M.H.**  
**NIP 19590419.198803.1.001**